



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA  
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

**DOSEN DENGAN REGISTRASI NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS (NIDK)  
DAN NOMOR URUT PENDIDIK (NUP)  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dosen dengan spesifikasi dan kualifikasi khusus, perlu dilakukan pengadaan dosen melalui penerbitan registrasi Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dan Nomor Urut Pendidik (NUP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Palangka Raya Tentang Dosen dengan Registrasi Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dan Nomor Urut Pendidik (NUP) di Lingkungan Universitas Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

4. peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 47 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2049);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 806);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 509/M/KPT.KP/2018 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2018-2022.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA TENTANG DOSEN DENGAN REGISTRASI NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS DAN NOMOR URUT PENDIDIK (NUP) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA.

BAB I...

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Palangka Raya yang selanjutnya disebut UPR adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan program pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni.
2. Rektor adalah Rektor UPR.
3. Dekan adalah pimpinan fakultas di Lingkungan Universitas Palangka Raya.
4. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan di Universitas Palangka Raya dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
6. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap di lingkungan UPR, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
5. Dosen dengan perjanjian kerja adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan, di lingkungan UPR.
6. Guru Besar atau Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan Pendidikan Tinggi.
7. Instruktur adalah pendidik yang menekankan pembinaan pada penguasaan aspek keterampilan di Perguruan Tinggi.
8. Tutor...

8. Tutor adalah pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa dalam sistem pendidikan tinggi.
9. *Preceptor* adalah pendidik dan pelatih pada tahap pendidikan profesi.
10. Praktisi adalah seseorang professional yang mempraktekkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya.
11. Purna tugas adalah seseorang yang sudah menyelesaikan masa tugas formal ditempat kerjanya.
12. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh kementerian untuk dosen/ instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat Perguruan Tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
13. Nomor Urut Pendidik yang selanjutnya disingkat dengan NUP adalah nomor urut yang diterbitkan oleh kementerian untuk dosen, instruktur, dan tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK.
14. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
15. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara Universitas Palangka Raya dengan Para Pihak yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Kompetensi...

17. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
18. Dosen dengan NIDK penuh waktu adalah dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik di lingkungan UPR.
19. Dosen dengan NIDK paruh waktu adalah dosen yang bekerja paruh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik di lingkungan UPR.
20. Gaji adalah hak yang diterima oleh dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh dosen dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat dosen sebagai pendidik profesional.

## **Pasal 2**

- (1) NIDK di lingkungan UPR dapat diberikan kepada Dosen UPR yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dari kementerian lain, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, perekayasa, peneliti, praktisi, atau dosen purna tugas.
- (2) NIDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usulan dari rektor kepada kementerian.

## **Pasal 3**

1. NUP diberikan kepada dosen tidak tetap, tutor, dan instruktur setelah memenuhi persyaratan.
2. NUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan dosen tidak tetap, tutor, atau instruktur mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun.

3. Dalam...

3. Dalam hal dosen tidak tetap, tutor, atau instruktur pindah perguruan tinggi, NUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku.

## **BAB II NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS**

### **Pasal 4**

Prosedur pengusulan NIDK sebagai berikut:

1. Dosen yang telah memenuhi persyaratan, diusulkan oleh dekan;
2. Dekan mengajukan usulan kepada rektor;
3. Rektor menilai kelayakan ajuan dekan;
4. Rektor membuat perjanjian kerja dengan dosen, untuk kemudian ditetapkan sebagai dosen tetap penuh waktu atau dosen tetap paruh waktu;
5. Setelah memperoleh status sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rektor mengajukan dosen tersebut untuk memperoleh NIDK ke kementerian.

### **Pasal 5**

- (1) NIDK diberikan kepada dosen yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan UPR setelah memenuhi persyaratan;
- (2) NIDK yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan diangkat berdasarkan perjanjian kerjasama dengan UPR setelah memenuhi persyaratan;
- (3) Dosen yang memiliki NIDK diperhitungkan dalam nisbah dosen terhadap mahasiswa;
- (4) NIDK bagi dosen yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, perekayasa, peneliti dan praktisi berlaku sampai dengan usia:
  - a. 70 (tujuh puluh) tahun untuk profesor; dan
  - b. 65 (enam puluh lima) tahun untuk dosen selain profesor.

5. NIDK...

- (5) NIDK bagi dosen purna tugas berlaku sampai dengan usia:
- a. 79 (tujuh puluh sembilan) tahun bagi dosen dengan jabatan akademik terakhir profesor;
  - b. 70 (tujuh puluh) tahun bagi dosen dengan jabatan akademik terakhir selain profesor.
- (6) NIDK bagi profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu 2 (dua) tahun;
- (7) NIDK bagi dosen selain profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (8) Dosen yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, perekayasa, peneliti, dan praktisi memperoleh NIDK pertama kali setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun bekerja di institusinya.

## **Pasal 6**

### **Persyaratan Nomor Induk Dosen Khusus**

- (1) Persyaratan untuk memperoleh NIDK sebagai berikut:
- a. Telah diangkat sebagai dosen tetap UPR berdasarkan perjanjian kerja atau perjanjian kerja sama;
  - b. Bersedia menjalankan kewajiban sebagai Dosen UPR sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja atau perjanjian kerja sama;
  - c. Memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Memiliki ijazah pada seluruh jenjang pendidikan tinggi yang telah ditempuh, dan/atau keputusan penyetaraannya;
  - e. Memiliki kompetensi atau keahlian khusus yang dibutuhkan oleh unit kerja yang dituangkan dalam perjanjian kerja;
  - f. Memperoleh izin dari instansi induk/instansi asal Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia;
  - g. Membuat...

- g. Membuat surat pernyataan kesediaan bermaterai bagi praktisi/profesional dan dosen purna tugas;
  - h. Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;
  - i. Mendapatkan rekomendasi minimal dari 2 orang di bidang keilmuan/keahliannya.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Untuk dosen program studi Sarjana, Sarjana Terapan memiliki pendidikan minimal Magister;
  - b. Untuk dosen program profesi dan spesialis memiliki pendidikan minimal spesialis;
  - c. Untuk dosen program sub spesialis memiliki pendidikan sub spesialis;
  - d. Untuk dosen Program Pascasarjana memiliki pendidikan Doktor.
- (3) Kompetensi atau keahlian khusus yang dibutuhkan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Tutor, *preceptor* atau instruktur harus memiliki pengalaman profesional dalam bidangnya.
  - b. Peneliti, perekayasa atau dosen purna tugas dengan jabatan akademik profesor harus memiliki paling sedikit 1 (satu) publikasi internasional dalam jurnal internasional bereputasi Q1 (satu) atau Q2 (dua) publikasi internasional dalam jurnal internasional bereputasi Q2-Q4 sebagai penulis pendamping dalam 3 tahun terakhir.
  - c. Dosen purna tugas dengan jabatan akademik bukan profesor harus memiliki:
    - 1) Paling sedikit memiliki 2 (dua) publikasi internasional bereputasi Q1 (satu) atau Q4 (empat) publikasi internasional dalam jurnal internasional bereputasi Q2-Q4 sebagai penulis pertama dalam 3 tahun terakhir; atau
    - 2) Paling...

- 2) Paling sedikit memiliki 1 (satu) publikasi internasional dalam jurnal Internasional bereputasi Q1 (satu) atau Q2 (dua) publikasi internasional dalam jurnal internasional bereputasi Q2-Q4 sebagai penulis pendamping dalam 3 tahun terakhir untuk dosen program pendidikan sub spesialis; atau
  - 3) Kualifikasi khusus lainnya yang dibutuhkan UPR dan ditetapkan oleh rektor.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan dosen Program Studi Pascasarjana, Spesialis, Sub Spesialis dan Program Studi Sarjana mendukung internasionalisasi, UPR dapat mengangkat dosen berkewarganegaraan asing dengan persyaratan:
- a. memiliki izin kerja di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - b. memiliki jabatan akademik paling rendah *associate professor*; dan
  - c. paling sedikit memiliki 3 publikasi internasional dalam jurnal internasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir.
- (5) Dosen yang berkewarganegaraan asing dapat diusulkan untuk memperoleh NIDK dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

### **BAB III KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN DENGAN NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS**

#### **Bagian Kesatu Kewajiban Dosen Dengan Nomor Induk Dosen Khusus**

##### **Pasal 7**

- (1) Dosen dengan NIDK penuh waktu memiliki kewajiban:
- a. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS pada setiap semester; dan
  - b. melaksanakan...

b. melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja.

(2) Dosen dengan NIDK paruh waktu memiliki kewajiban:

- a. melaksanakan pengajaran dan/atau penelitian dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 4 (empat) SKS pada setiap semester;
- b. melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja.

## **Bagian Kedua Hak Dosen Dengan Nomor Induk Dosen Khusus**

### **Pasal 8**

(1) Dosen yang memiliki NIDK penuh waktu berhak:

- a. memperoleh tunjangan, insentif dan honor sesuai perjanjian kerja;
- b. dapat diusulkan mendapatkan jabatan akademik pertama kali setelah mengabdikan di UPR selama minimal 2 tahun
- c. jabatan akademik pertama kali yang diusulkan paling tinggi adalah Lektor Kepala berdasarkan angka kredit yang diperoleh di UPR;
- d. dapat mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan, sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan UPR; dan
- e. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang besaran tunjangan, insentif dan honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Keputusan Rektor.

### **Pasal 9**

(1) Dosen yang memiliki NIDK penuh waktu yang berasal dari PNS Kementerian Kesehatan berhak:

- a. memperoleh insentif dan honor sesuai perjanjian kerjasama;
- b. dapat diusulkan mendapatkan jabatan akademik pertama kali setelah mengabdikan di UPR selama minimal 2 tahun;
- c. jabatan...

- c. jabatan akademik pertama kali yang diusulkan adalah Asisten Ahli berdasarkan angka kredit yang diperoleh di UPR;
  - d. dapat mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan, sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan UPR; dan
  - e. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang besaran tunjangan, insentif dan honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Keputusan Rektor.

### **Pasal 10**

Dosen yang memiliki NIDK paruh waktu berhak:

- a. memperoleh honor sesuai perjanjian kerja;
- b. memperoleh insentif output kinerja penelitian sesuai perjanjian kerja;
- c. dapat diusulkan mendapatkan jabatan akademik pertama kali setelah mengabdikan di UPR selama minimal 2 tahun
- d. jabatan akademik pertama kali yang diusulkan paling tinggi adalah lektor berdasarkan angka kredit yang diperoleh di UPR;
- e. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi.

## **BAB IV NOMOR URUT PENDIDIK**

### **Pasal 11**

Prosedur pengusulan NUP sebagai berikut:

1. NUP diajukan oleh dekan kepada rektor;
2. Rektor menilai kelayakan ajukan dari dekan;
3. Rektor menetapkan dosen tidak tetap di lingkungan UPR, yang dapat memperoleh NUP;
4. Rektor...

4. Rektor mengajukan dosen yang telah memperoleh status sebagaimana dimaksud pada angka 3 untuk memperoleh NUP ke kementerian.

### **Pasal 12**

- (1) NUP diberikan kepada dosen tidak tetap UPR, tutor, *preceptor* dan instruktur setelah memenuhi persyaratan;
- (2) NUP dapat diberikan kepada dosen tidak tetap UPR, tutor, *preceptor* dan instruktur yang berkewarganegaraan asing setelah memenuhi persyaratan;
- (3) NUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sampai dengan dosen tidak tetap, tutor, *preceptor*, atau instruktur mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun;
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Telah diangkat sebagai dosen tidak tetap UPR berdasarkan Keputusan Rektor;
  - b. Memiliki ijazah pada seluruh jenjang pendidikan tinggi yang telah ditempuh, dan/atau keputusan penyetaraannya;
  - c. Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah.

### **Pasal 13**

- (1) Dosen yang memiliki NUP wajib melaksanakan pengajaran atau riset sesuai Keputusan Rektor;
- (2) Dosen yang memiliki NUP berhak:
  - a. Memperoleh honor dan/atau insentif sesuai ketentuan yang berlaku di UPR; dan
  - b. Mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi.

Pasal 14...

**Pasal 14**  
**Evaluasi**

- (1) Perpanjangan jangka waktu dosen NIDK sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (6) dan (7) diberikan setelah dilakukan evaluasi kinerja;
- (2) Perpanjangan jangka waktu dosen NUP sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) diberikan setelah dilakukan evaluasi kinerja;
- (3) Tata cara evaluasi kinerja dosen NIDK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja atau perjanjian kerjasama
- (4) Tata cara evaluasi kinerja dosen NUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Keputusan Rektor pengangkatan dosen NUP.

**Pasal 15**  
**Sanksi Administratif**

Rektor berwenang mencabut NIDK atau NUP dengan mengusulkan kepada kementerian apabila dosen dengan NIDK atau NUP:

1. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
2. tidak menunjukkan kinerja yang baik berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13;
3. tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kontrak kerja yang sudah disepakati;
4. tidak memenuhi tata tertib dan norma perilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Palangka Raya;
5. berakhir masa kontrak kerja;
6. berhalangan tetap.

BAB IV...

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada Tanggal 01 November 2021

**REKTOR**  
**UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

ttd

**ANDRIE ELIA**  
**NIP 195908121987011001**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan

ttd

LUSIANA VEGA, S.E., M.Si  
NIP. 196502031985022002